

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911

0225896882

<http://dpmpptsp.bandungkab.go.id/>

Standar Pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Bertanah

No. SK :

Persyaratan

1. Scan asli Surat Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ditujukan ke DPMPPTSP dan ditandatangani di atas materai yang cukup (Untuk yang berbadan hukum di atas kop perusahaan dan di cap perusahaan)
2. Koordinat Lokasi berupa :
 - a. Poligon yang memberikan informasi luasan dan bentuk lahan atau nomor identifikasi bidang untuk tanah yang telah bersertifikat;
 - b. Titik; dan /atau;
 - c. garis
3. Kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
4. Informasi penguasaan tanah;
5. Informasi jenis kegiatan;
6. Rencana jumlah lantai bangunan; dan
7. Rencana luas lantai bangunan.
8. Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.
9. Scan asli Surat Pernyataan keabsahan dokumen yang di serahkan dan ditandatangani di atas materai yang cukup (Untuk yang berbadan hukum di atas kop perusahaan dan di cap perusahaan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

1. Pemohon mendaftarkan perizinan sesuai izin yang dimohon secara online ke Link : www.dpmptspbandungkab.go.id dan masuk ke aplikasi Samirindu Pasti Bedas untuk membuat akun dan mengupload persyaratan yang dibutuhkan;
2. Pemohon menunggu Resi sebagai tindak lanjut perizinan;
3. Apabila ada kekurangan berkas maka pemohon berkonsultasi dengan petugas loket untuk melengkapi kekurangan berkas;
4. Setelah berkas lengkap, pemohon menunggu notifikasi verifikator mengajukan permohonan pertimbangan teknis pertanahan dan membayar PNPB kepada Kantor Pertanahan;
5. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran retribusi sebagai persyaratan untuk mencetak KKPR;
6. Pemohon menunggu notifikasi dari system (e-mail) untuk mencetak KKPR
7. Pemohon mengisi survey kepuasan masyarakat sebelum mencetak sendiri izin yang di mohon di Link : www.dpmptspbandungkab.go.id dan masuk ke aplikasi Si Loncer;
8. Pemohon mencetak perizinan yang dimohon di Link : www.dpmptspbandungkab.go.id dan masuk ke aplikasi Si Loncer

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

5 Hari Kerja di DPMPTSP

15 Hari Kerja di Dinas PUTR

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Email : dpmptsp.bandungkab.go.id
Satu Pintu Kabupaten Bandung

Medsos :

- Fb page : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

- IG : @dpmptspkabbandung

- WA : 08112211020

Telp : (022). 589 6882

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)